



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK**

Direksi PT MNC Kapital Indonesia Tbk., ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**") pada :

Hari /Tanggal : Jumat, 27 Agustus 2021
Waktu : 15.11 WIB – 15.24 WIB
Tempat : iNews Tower Lantai 3
MNC Center, Jl. Kebon Sirih Kav.17-19, Jakarta Pusat 10340

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

Persetujuan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sejumlah 4.261.885.092 (empat milyar dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh dua) saham melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tentang pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak Darma Putra
Komisaris : Ibu Tien
Komisaris Independen : Bapak Sukisto

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Wito Mailoa
Direktur : Ibu Natalia Purnama
Direktur : Ibu Jessica Herliani Tanoesoedibjo
Direktur : Bapak Ageng Purwanto
Direktur : Bapak Samuel Mulyono
Direktur : Bapak Darma Widjaja
Direktur : Bapak Peter Fajar

B. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham independen dan/atau kuasanya yang sah yang mewakili 8.913.731.934 saham independen yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 61,98% dari total 14.380.250.172 saham independen dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

C. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat.

D. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

E. Hasil pengambilan keputusan :

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
8.913.731.834 saham independen	100 saham independen	-

F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui untuk menambah modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dengan cara mengeluarkan sebanyak-banyaknya 4.261.885.092 (empat miliar dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh dua) saham masing-masing dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham kepada investor-investor termasuk kepada pemegang saham Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham baru Perseroan terkait dengan pelaksanaan Penambahan Modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas dalam menentukan jumlah saham dan harga pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dianggap baik oleh Direksi, penyesuaian jumlah saham dan harga pelaksanaan dalam hal Perseroan melakukan tindakan korporasi (corporate action) yang dapat mengakibatkan perubahan nilai nominal saham, penyesuaian penggunaan dana, membuat dan/atau meminta dibuatkan segala dokumen, akta berkaitan dengan peningkatan modal tersebut serta meminta persetujuan dan/atau melaporkan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, satu dan lain hal tanpa ada pengecualian dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.

Selanjutnya Rapat menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan Rapat.

Jakarta, 31 Agustus 2021
PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK

DIREKSI